



IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PRODUK ASURANSI UMUM

Nonita Fitriani Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hayfa Azwa Fadhila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sri Rejeki

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: nonitaharahap9@gmail.com

Abstract. *Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on domestic consumption. VAT is applied to general insurance products with the aim of increasing state revenue. VAT is imposed on insurance products sold domestically and not on insurance products sold abroad. VAT collection is carried out by VAT Collectors who have been regulated by the Decree of the Minister of Finance. VAT collectors are required to collect the tax payable at the time of payment and deposit the tax collected into the state treasury within a predetermined period of time. In analyzing the implementation of Value Added Tax (VAT) on general insurance products in Indonesia. The application of VAT to general insurance products has caused various impacts, both on insurance companies and policyholders. The implementation of VAT on general insurance products increases the cost burden for consumers, which in turn can affect the level of demand for insurance products. In addition, insurers are faced with challenges in adapting their administrative and reporting systems to comply with applicable tax regulations. However, the implementation of VAT can also increase transparency and accountability in the insurance industry.*

Keywords: *Value Added Tax (VAT); General Insurance.*

Abstrak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri. PPN diterapkan pada produk asuransi umum dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. PPN dikenakan pada produk asuransi yang dijual di dalam negeri dan tidak dikenakan pada produk asuransi yang dijual di luar negeri. Pemungutan PPN dilakukan oleh Pemungut PPN yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan. Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran dan setor pajak yang dipungut ke kas negara dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dalam menganalisis implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk asuransi umum di Indonesia. Penerapan PPN pada produk asuransi umum telah menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap perusahaan asuransi maupun pemegang polis. implementasi PPN pada produk asuransi umum meningkatkan beban biaya bagi konsumen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi dihadapkan pada tantangan dalam menyesuaikan sistem administrasi dan pelaporan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, penerapan PPN juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri asuransi.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Asuransi Umum.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi negara yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. PPN menjadi salah satu instrumen fiskal yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara guna membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Implementasi PPN pada berbagai sektor ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap harga akhir barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Sektor asuransi umum merupakan salah satu sektor yang tidak terlepas dari kebijakan ini. Asuransi umum, yang mencakup berbagai jenis perlindungan seperti asuransi kendaraan, properti, kesehatan, dan tanggung jawab hukum, memainkan peran penting dalam menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan diterapkannya PPN pada produk-produk asuransi umum, terdapat berbagai implikasi yang perlu dipahami baik oleh pelaku industri asuransi, pemerintah, maupun masyarakat sebagai konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi PPN pada produk asuransi umum. Hal-hal yang akan dibahas mencakup landasan hukum penerapan PPN, mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak, serta dampak penerapan PPN terhadap industri asuransi dan konsumen. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi PPN pada produk asuransi umum, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam mengevaluasi kebijakan ini serta menyusun strategi yang tepat untuk menghadapinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk asuransi umum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pandangan dan pengalaman para pelaku industri asuransi serta konsumen terkait kebijakan PPN. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain studi kasus, di mana beberapa perusahaan asuransi umum di Indonesia dipilih sebagai subjek penelitian. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana PPN diterapkan dan dampaknya terhadap berbagai aspek operasional perusahaan serta persepsi konsumen. Metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi PPN pada produk asuransi umum serta dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Penerapan PPN pada Produk Asuransi Umum

Penerapan PPN pada produk asuransi umum di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berdasarkan undang-undang ini, jasa asuransi termasuk dalam kategori jasa yang dikenakan PPN. Selain itu, peraturan pelaksanaannya juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

PPN dikenakan pada penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Tarif PPN sebesar 10% dan dapat diubah menjadi 5% atau 15% melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. PPN dipungut di tempat tujuan, yaitu di tempat barang atau jasa dikonsumsi, dan dapat dikreditkan pada saat perolehannya. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik dan memiliki empat fungsi: fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilisasi, dan fungsi redistribusi pendapatan.

2. Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan PPN

PPN pada produk asuransi umum dikenakan pada premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Premi ini mencakup jumlah yang dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas risiko yang ditanggung. Besaran tarif PPN yang dikenakan adalah 11%, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perhitungan PPN dilakukan dengan

mengalikan tarif PPN dengan jumlah premi yang dibayarkan. Pemungutan PPN dilakukan oleh perusahaan asuransi dan disetorkan kepada kas negara.

3. Dampak Penerapan PPN terhadap Industri Asuransi Umum

Penerapan PPN pada produk asuransi umum memiliki beberapa dampak terhadap industri asuransi, antara lain:

a. Kenaikan Harga Premi

Dengan adanya PPN, harga premi asuransi umum mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh penambahan 11% dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Kenaikan harga ini dapat mempengaruhi daya beli konsumen terhadap produk asuransi.

b. Penyesuaian pada Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi perlu melakukan penyesuaian baik dalam sistem penagihan premi maupun pelaporan pajak. Hal ini menambah kompleksitas administrasi dan biaya operasional perusahaan.

c. Pengaruh pada Permintaan Asuransi

Kenaikan harga premi dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk asuransi umum. Masyarakat mungkin cenderung mengurangi atau bahkan tidak membeli polis asuransi karena pertimbangan biaya yang lebih tinggi.

4. Dampak Penerapan PPN terhadap Konsumen

Bagi konsumen, penerapan PPN pada produk asuransi umum memiliki beberapa implikasi:

a. Kenaikan Beban Finansial

Konsumen harus menanggung beban tambahan akibat kenaikan harga premi yang disebabkan oleh PPN. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan konsumen untuk memperoleh perlindungan asuransi.

b. Kesadaran akan Pajak

Dengan adanya PPN pada premi asuransi, konsumen menjadi lebih sadar akan kewajiban pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara.

5. Evaluasi dan Strategi Penyesuaian

Penerapan PPN pada produk asuransi umum memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan industri asuransi dan tetap memberikan perlindungan yang terjangkau bagi masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diadopsi meliputi:

a. Subsidi atau Insentif Pajak

Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif pajak kepada perusahaan asuransi untuk meringankan beban PPN dan menjaga harga premi tetap terjangkau bagi konsumen.

b. Peningkatan Efisiensi Operasional

Perusahaan asuransi dapat meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya tambahan akibat PPN, sehingga dapat menawarkan premi yang kompetitif.

c. Edukasi Konsumen

Penting untuk meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya asuransi dan bagaimana PPN berkontribusi pada pembangunan negara. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penerimaan konsumen terhadap kebijakan pajak.

6. Peraturan Baru Pengenaan PPN Pada Jasa Agen Asuransi

Pada 30 Maret 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan peraturan baru tentang pemungutan PPN atas jasa yang diberikan oleh agen asuransi, maka kita perlu

memperluas basis pajak. Ketentuan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.03/2022 tentang PPN atas pemberian jasa oleh agen asuransi, jasa perantara asuransi, dan jasa perantara reasuransi.

Bonarsius Sipayung, Kasubdit PPN Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membidangi perdagangan, jasa dan pajak tidak langsung lainnya, mengatakan sebagian besar agen asuransi adalah orang pribadi dan oleh karena itu umumnya tidak dapat diperlakukan seperti PKP, maka PP diklaim oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 16A [UU PPN] diubah, dan menuerahkan pelaporan kepada penanggung.

Dengan demikian agen asuransi tidak perlu menanggung beban administrasi walaupun terdapat PPN atas jasa agen asuransi, dan diharapkan polis ini dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang sejauh ini masih belum sepenuhnya terjangkau. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2022 dan mulai efektif pada 1 April 2022.

Ada tiga pokok pengaturan dalam peraturan kebijakan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tersebut, Sebagai pemungut PPN, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pembayaran komisi jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi/reasuransi.

PPN dipungut dengan besaran tertentu. Untuk agen asuransi, yaitu $10\% \times \text{tarif PPN}$ Pasal 7 (1) U HPP atau $1,1\% \times \text{komisi/fee}$. Sedangkan untuk broker atau pialang asuransi/reasuransi adalah $20\% \times \text{tarif PPN}$ Pasal 7 (1) UU HPP atau $2,2\% \times \text{komisi/fee}$. Penyederhanaan administrasi untuk agen asuransi, agen asuransi wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kemudian dianggap telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), tidak wajib e-faktur, dan tidak melaporkan SPT Masa PPN.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwyanto, mengatakan, sejumlah penyesuaian perlu dilakukan oleh perusahaan asuransi terkait penerapan PMK Nomor 67/PMK.03/2022, maka sejumlah penyesuaian pada sisi administrasi, sistem, dan terkait biaya pada perusahaan asuransi akan menjadi beban terkait dengan berlakunya PMK No.67/PMK.03/2022. Namun meski menimbulkan beban AAUI dan perusahaan anggotanya akan berusaha agar tarif premi yang dikenakan kepada konsumen masih dalam tingkat yang wajar.

Sedangkan menurut Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) menyatakan, ketentuan PM Nomor 67 bahwa PMK.03/2022 telah sesuai dengan harapan dan memberikan kejelasan bagi agen asuransi. Ketua Bidang Investasi dan Perpajakan PAI Henny E Dondocambey mengatakan, besaran PP yang dikenakan sudah sesuai dengan usulan PAAI yang menginginkan besaran PPN 1%.

KESIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Pajak ini dipungut dengan besaran 10% dari tarif PPN dikalikan dengan komisi atau imbalan yang dibayarkan kepada agen asuransi atau 20% dari tarif PPN dikalikan dengan komisi atau imbalan yang diterima oleh perusahaan. Agen asuransi yang memenuhi kategori tersebut tidak perlu menggunakan aplikasi e-Faktur, karena jasa asuransi dihapus dari jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Agen asuransi dianggap telah melaporkan penghitungan PPN atas penyerahan jasa agen asuransi.

Dalam hal agen asuransi juga menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya, maka pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti pembayaran yang merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat melalui sistem perusahaan asuransi. Faktur Pajak ini digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak diberikan sebagai sarana administrasi perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa digunakan untuk suatu Masa Pajak. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. 2009. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo
- Fitriandi. Primandita, Birowo. Tejo, Aryanto. Yuda. 2006. *Komplikasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Helmy, Alfian. 2005. *diktat Hukum Perpajakan*.
- Prayudi, Ahmad. 2010. Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Mandiri* Vol.5, No.1 (Februari).
- Widya Sasana, L. (2019). ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 3(1), 50-66.
<https://doi.org/10.33753/mandiri.v3i1.68>
<https://pajakstartup.com/2022/09/20/peraturan-baru-pengenaan-ppn-pada-jasa-agen-asuransi/>
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/kena-ppn-agen-asuransi-harus-punya-e-faktur>